

Hukum berfungsi menunjang pembangunan nasional.

- Pada saat perkara sedang diperiksa, terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, maka hakim seharusnya memakai peraturan yang paling menguntungkan, sesuai dengan berlakunya asas: "Lex posteriori derogat legi priori"
- Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali adalah bukan merupakan Peradilan Tingkat Keempat.
- Demikian catatan atas kasus Waduk Kedungombo yang telah diputus tingkat Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung RI.

(Ali Boediarto)

● MAHKAMAH AGUNG RI (tingkat Kasasi):

No. 2263.K/Pdt/1991, tanggal 28 Juli 1993.

● Mahkamah Agung RI (tingkat Peninjauan Kembali):

No. 650.PK/Pdt/1994, tanggal 29 Oktober 1994.

Majelis terdiri dari:

1. H.R. POERWOTO S. GANDASUBRATA SH, Ketua Mahkamah Agung RI, sebagai Ketua sidang didampingi Anggota para Ketua Muda.
2. H. SOERJONO, SH.
3. H. SAMSOEDDIN ABOEBAKAR, SH.
4. OLDEN BIDARA, SH.
5. SARWATA SH.

MAHKAMAH AGUNG RI

PUTUSAN

Reg.No.650 PK/Pdt/1994

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI DALAM NEGERI RI qq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, berkedudukan di Jl. Pahlawan No.9 Semarang, diwakili oleh kuasanya bernama: Harison Gultom, SH, CN., Harry Hermansjah, SH. Drs. Didiek Soekarno, SH. dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 1994;

2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI PEKERJAAN UMUM RI qq DIREKTUR JENDERAL PENGAIRAN qq PIMPINAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI JRATUN SELUNA qq PIMPINAN WADUK KEDUNGOMBO, berkedudukan di Jl. Brigjen Sudiarto No.375 Semarang, diwakili oleh kuasanya bernama: Harison Gultom SH, CN, Harry Hermansjah, SH. Drs. Didiek Soekarno, SH. Masri Djini, SH, Parnomo, SH, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 1994.  
Para Pemohon peninjauan kembali (dahulu sebagai Para Termohon Kasasi, Tergugat I, II - Terbanding)

Melawan:

1. CITROREJO WAGIMAN,
2. MARTOREJO YATNO,
3. KARYOREJO PAIDI,
4. PARMAN SOPAWIRO,
5. WITOREJO,
6. ATMO SOYO,
7. TOWIRONO SAPAR.
8. NY. SUKIYEM WITOREJO,
9. NY. RESOSEMITO KADIS,
10. KARTO NGADIMAN,
11. NY. DJALAL alias DAMILAH, kesemuanya bertempat tinggal di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali
12. POJOYO PAGI (POJOYO), beralamat di Dukuh Watugenuk, Desa Sarimulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
13. PARTOWIKROMO WAKIYO, bertempat tinggal di Dukuh Kedungpring, Kelurahan Nglanji Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
14. ATMOREJO JAMAT, bertempat tinggal di Dukuh Kedungwiyu, Kabupaten Boyolali.
15. NY. SALIYAH DARMO SEMITO,
16. SUWARNO, keduanya bertempat tinggal di Dukuh Kedungpring, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
17. PAIMAN, beralamat di Dukuh Watugenuk, Desa Sarimulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
18. KUSAERI bertempat tinggal di Tanjungwangi Rt.008, Rw.012 Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara.
19. LADIYEM, telah meninggal dunia diteruskan oleh anaknya bernama DASIYEM,
20. RONO PAWIRO YADI,
21. GIMIN,
22. SUBI,
23. DARMO PARMIN,
24. TUKIMIN,
25. DARSONO,
26. SARWAN,
27. MULYONO,

28. SAKIMIN,
29. LADIYO,
30. BEJO,
31. SARMIN,
32. GITO GIMAN, kesemuanya bertempat tinggal di Dukuh Kedungpring, Desa Kedungmulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
33. RUKIMIN, bertempat tinggal di Dukuh Sumber Agung, Desa Sarimulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali.
34. NY. WAKINEM, bertempat tinggal di Dukuh Kedungpring, Desa Kedung Mulyo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: Harjono Tjitro Subono, SH., Amartiwi Saleh, SH., Soemedi Prawirodirdjo, SH., Hindra Widjaya, SH., Bambang Widjojanto, SH., Puspo Adji, SH., Widodo Hadi Patmono, SH;

Para Termohon peninjauan kembali (dahulu sebagai Pemohon Kasasi, Para Penggugat-Pembanding).

**Mahkamah Agung tersebut;**

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Para Pemohon peninjauankembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi - Tergugat I,II - Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 28 Juli 1993 No.2263 K/Pdt/1991 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon peninjauankembali dahulu sebagai Para Pemohon Kasasi - Para Penggugat Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut:

**Catatan:**

Mengingat terbatasnya halaman, maka dalil gugatan para Penggugat (fundamentum petendi) serta petitumnya, yang disebutkan dalam halaman 6 sampai dengan 81 dari putusan Mahkamah Agung No.659 PK/Pdt/1994, terpaksa tidak dimuat dalam majalah ini.

Harap para pembaca dapat memakluminya.  
Redaksi.

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 28 Juli 1993 No.2263.K/Pdt/1991 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

— Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:

1. CITOREJO WAGIMAN, 2. MARTOREJO YAINO, 3. KARYOREJO PAIDI,
4. PARMAN SOPAWIRO, 5. WITOREJO, 6. ATMOSOYO, 7. TOWIRONO SAPAR, 8. NY. SUKIYEM WITOREJO, 9. NY. RESO SEMITO KADIS, 10. KARTO NGADIMAN, 11. NY. DJALAL alias DAMILAH, 12. POJOYO PAGI (POJOYO), 13. PARTOWIKROMO WAKIYO, 14. ATMOREJO JAMAT, 15. NY. SALIYAH DARMO SEMITO, 16. SUWARNO, 17. PAIMAN, 18. KUSAERI, 19. LADIYEM, 20. RONO PAWIRO YADI, 21. GIMIN, 22. SUBI, 23. DARMO PARMIN, 24. TUKIMIN, 25. DARSONO, 26. SARWAN, 27. MULYONO, 28. SAKIMIN, 29. LADIYO, 30. BEJO, 31. SARMIN, 32. GITO GIMAN, 33. RUKIMIN, 34. NY. WAKINEM, tersebut.

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.143/Pdt/1991/Pt. Smg. tanggal 19 April 1991 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang No.117/Pdt/G/1990/PN.Smg tanggal 20 Desember 1990.

**MENGADILI SENDIRI**

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat seperti yang diuraikan di atas untuk sebagian.
- Menyatakan Tergugat I. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI DALAM NEGERI RI qq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, dan Tergugat II, PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI PEKERJAAN UMUM RI. qq DIREKTUR JENRAL PENGAIRAN qq PIMPINAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI JRATUN SELUNA qq PIMPINAN WADUK KEDUNG OMBO, telah melakukan perbuatan melanggar hukum.

— Menyatakan batal demi hukum:

1. Penetapan consignatie No.430/cons/1988/PN. Boyolali tanggal 3 Desember 1988 atas nama Suyatno.
2. Penetapan consignatie No.444/cons/1988/PN.Boyolali tanggal 3 Desember 1988 atas nama Karyorejo Paidi.
3. Penetapan consignatie No.599/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Karyorejo Pardi.
4. Penetapan consignatie No.1655/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Resosemitosuli/B.Resosemito Darsih.
5. Penetapan consignatie No.1588/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Darmironorejo/B.Resosemito.
6. Penetapan consignatie No.598/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Sopawiro Parman.
7. Penetapan consignatie No.270/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Maret 1989 atas nama Sopawiro GS 578.
8. Penetapan consignatie No.1308/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Witorejo Moko.
9. Penetapan consignatie No.272/cons/1989/PN.Bi tanggal 3 Maret 1989 atas nama Rono Dimejo/Admorejo Soyo GS 595.
10. Penetapan consignatie No.406/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Wongso Taruno Supangat.
11. Penetapan consignatie No.1782/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Wongso Taruno.
12. Penetapan consignatie No.1007/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Pawirodiharjo.
13. Penetapan consignatie No.1648/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Towirono Supar.
14. Penetapan consignatie No.1016/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Resopawiro.
15. Penetapan consignatie No.437/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Towirono Supar.
16. Penetapan consignatie No.1765/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988

17. atas nama Kamsoronosemito/Sukiyem Witorejo  
Penetapan consignatie No.1764/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama D.Reso Semito Kadis.
18. Penetapan consignatie No.1798/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Partodrono Jaliman.
19. Penetapan consignatie No.603/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Partodrono Kaliman/Karto Semito Ngadiman.
20. Penetapan consignatie No.1784/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Sowikromo.
21. Penetapan consignatie No.196/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Todikromo Nadi/ronokarsongdi.
22. Penetapan consignatie No.560/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Todikromo Nadi/Ronokarso Ngadi.
23. Penetapan consignatie No.1020/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Todikromo Madi/Mitro Rejo Pardji.
24. Penetapan consignatie No.564/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama B. Jalal.
25. Penetapan consignatie No.602/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama B. Jalal.
26. Penetapan consignatie No.1485/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama B. Jalal.
27. Penetapan consignatie No.247/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Kamso Ronosemito.
28. Penetapan consignatie No.1014/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Sowikromo Sadi.
29. Penetapan consignatie No.750/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Sowikromo Sadi.
30. Penetapan consignatie No.587/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Pajoyo Pagi.
31. Penetapan consignatie No.1619/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Pajoyo alias Pagi.
32. Penetapan consignatie No.245/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Partodikromo.
33. Penetapan consignatie No.890/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Partowikromo alias Wakiyo (KAS).
34. Penetapan consignatie No.241/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama B. Suliyah.
35. Penetapan consignatie No.294/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama B. Saliyah.
36. Penetapan consignatie No.1659/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Pawirorejokardi/B. Reso Semitosuli.
37. Penetapan consignatie No.435/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Karsiyem.
38. Penetapan consignatie No.439/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Suci Surodrono/ Amat.
39. Penetapan consignatie No.117/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988

40. atas nama Tirto Pawiro/Paimin.  
Penetapan consignatie No.1811/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Paimin.
41. Penetapan consignatie No.436/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Supoyo.
42. Penetapan consignatie No.436/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Sarmun.
43. Penetapan consignatie No.600/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Ciptoparji.
44. Penetapan consignatie No.445/cons/1988/PN.Bi tanggal 3 Desember 1988 atas nama Citorejo Wagiman.

Dengan segala akibat hukumnya.

- Menyatakan **Para Penggugat seperti yang diuraikan di atas (lihat hal.129 amar)** adalah **pemilik sah atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman masing-masing sesuai dengan yang diuraikan di atas.**
- **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng:**
  - a. Yang timbul karena tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman-tanaman seperti yang diuraikan di atas yang telah **ditenggelamkan** (kerugian materiel) yaitu untuk tanah dan/atau bangunan **Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/M2** Sedangkan untuk tanaman-tanaman sebesar **Rp. 30.000,- (tigapuluh ribu rupiah)/M2** dengan catata masing-masing Penggugat setelah mengecek kembali sesuai data luas tanah dan atau bangunan serta tanaman-tanaman pada waktu mengajukan permohonan eksekusi.
  - b. **Kerugian yang bersifat immateriel** yaitu sesuai dengan **petitum secara ex aquo et bono** sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).**
- Menyatakan para ahli waris agar diberi kesempatan untuk menentukan apakah pihak yang bersangkutan akan melanjutkan acara permohonan kasasi yaitu nama Todi Kromonadi.
- Menyatakan Para Penggugat (19 orang) yaitu:
  1. Ny. Resosemito Sali (semula Penggugat 4).
  2. Ny. Wongsoteruno Supangat alias Kusmini (semula Penggugat 8).
  3. Kamsorono Semito (semula Penggugat 15).
  4. Partorejo Wahyo Paimin (semula Penggugat 16)
  5. Ny. Sutinem binti Sowikromo (semula Penggugat 17)
  6. Ny. Pawirorejo Karti (semula Penggugat 22)
  7. Ny. Tjutji Surodrono (semula Penggugat 23).
  8. Ny. Karsiyem (Karsiyem Suwarno) (semula Penggugat 24)
  9. Ngatmin (semula Penggugat 31)
  10. Sakimo (semula Penggugat 35)
  11. Parnorejo (semula Penggugat 37)
  12. Supiyo (semula Penggugat 38)
  13. Parno (semula Penggugat 40)
  14. Suyadi (semula Penggugat 41)

## PUTUSAN BADAN PERADILAN

15. Saryono (semula Penggugat 43)
16. Suwoyo (semula Penggugat 45)
17. Rahyono (semula Penggugat 46)
18. Parno (semula Penggugat 49)
19. Cipto Parji (semula Penggugat 51)

— Menolak gugatan selebihnya.

— Menghukum Termohon Kasasi atau Tergugat asal untuk membayar semua biaya perkara baik dalam pertama dan banding maupun dalam tingkat kasasi dan biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 Desember 1990 No.117/Pdt/G/1990/PN.Smg. dikuatkan oleh putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 April 1991 No.143/Pdt/1991/PT.Smg. adalah sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

— Menolak eksepsi Para Tergugat ;

### DALAM POKOK PERKARA:

— Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

— Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.24.500,- (dua puluh empat ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 28 Juli 1993 No.2263 K/Pdt/1991, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat - Terbanding pada tanggal 6 Juli 1994 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon kasasi dahulu Para Tergugat -Terbanding dengan perantara kuasanya khusus berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 20 Juli 1994 dan 18 Agustus 1994 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 8 Agustus 1994 dan 1 September 1994 dengan disertai memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauankembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 15 Agustus 1994 dan 16 September 1994, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang masing-masing pada tanggal 12 September 1994 dan 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 u No.14 tahun 1985 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang, maka oleh karena itu formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon peninjauankembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauankembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon peninjauankembali keberatan atas pertimbangan yang didasarkan pada kebohongan yang dikemukakan oleh Para Termohon penin-

jauankembali yaitu:

- a. Bahwa pemberian ganti rugi tidak pernah terjadi musyawarah padahal musyawarah telah dilaksanakan antara Panitia Pembebasan Tanah dengan warga Kedung Ombo termasuk Para Termohon peninjauankembali serta adanya notulen rapat penyuluhan dilanjutkan musyawarah harga ganti rugi yang diadakan di balai desa Nglanji (bukti P-PPK. II-1 s/d 5).

- b. Bahwa Para Penggugat/Para Termohon peninjauankembali dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman pada halaman sebagian Para Termohon peninjauankembali hanya memiliki Petuk D (letter C) yang bukan merupakan bukti hak milik, tetapi hanya sebagai bukti pembayaran pajak.

Sehingga pertimbangan yang didasarkan tidak adanya musyawarah maupun pernyataan pemilikan atas tanah dan/atau bangunan dan/atau tanaman adalah suatu kebohongan atau tipu muslihat.

2. Bahwa Para Pemohon peninjauankembali menemukan bukti-bukti baru yang belum diajukan sebagai bukti yang sangat menentukan dalam pembuktian yaitu berupa bukti PPKII-1 s/d 39. dan PPKI.9.

3. Bahwa majelis telah mengabulkan hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut yaitu:

- a. Di dalam petitum gugatan Termohon peninjauankembali menuntut ganti rugi atas tanah hanya sebesar Rp.10.000,-/M2 dan harga bangunan yang paling mahal adalah Rp.35.000,-/M2 tetapi dalam putusan majelis ganti rugi atas tanah dan/atau bangunan Rp.50.000,-/M2 dan tanaman sebesar Rp.30.000,-/M2 jelas putusan tersebut bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dan bahkan tanpa dipertimbangkan dasar maupun alasannya untuk menaikkan nilai ganti rugi tersebut.

- b. Dalam petitum maupun pertimbangan tidak pernah disinggung Pemohon peninjauankembali untuk membayar kerugian immateriel ternyata, dalam amar adanya ganti rugi immateriel sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang didasarkan pada petitum subsidiar padahal majelis kasasi telah lebih dahulu mengabulkan petitum primair Termohon peninjauankembali.

- c. Bahwa majelis kasasi telah menyatakan batal demi hukum penetapan konsinyasi dari Pengadilan Negeri Boyolali dengan alasan melalui konsinyasi dianggap Penggugat/Para Termohon peninjauankembali tidak mempunyai kesempatan untuk membela diri dan salah penerapannya, padahal Mahkamah Agung dalam putusannya Non. 135K/Pdt/1989 tanggal 19 Juli 1990, membenarkan adanya lembaga penawaran yang diikuti konsinyasi.

Sehingga masalah pembebasan tanah atas dasar konsinyasi telah dijatuhkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan yang satu sama lain bertentangan.

4. Bahwa suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya yaitu tuntutan Termohon peninjauankembali menyangkut masalah:

- a. Agar Pemohon peninjauankembali mengindahkan atas ketentuan Undang-Undang No.14 tahun 1982 jo peraturan pemerintah No.29 tahun 1986

menyangkut masalah AMDAL belum diperiksa dan diputus oleh majelis kasasi.

- b. Agar Pemohon peninjauankembali II menyediakan tanah pengganti yang tidak jauh dari Waduk Kedung Ombo, belum diperiksa dan diputus oleh majelis Hakim Kasasi.
  - c. Agar Pemohon peninjauankembali II menyediakan sarana/fasilitas umum di lokasi yang akan diberikan kepada Termohon peninjauankembali, belum diperiksa dan diputus oleh majelis hakim kasasi.
  - d. Eksepsi yang memuat tuntutan Para Pemohon peninjauankembali II tidak diperiksa dan diputus oleh majelis hakim kasasi.
5. Bahwa majelis kasasi telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yaitu:
- a. Keliru dan khilaf dalam memahami pengertian musyawarah.
  - b. Tidak mempertimbangkan kontra memori kasasi Pemohon peninjauankembali.
  - c. Keliru dan khilaf menafsirkan pasal 1404 KUHPerdara yang diperkuat oleh surat Mahkamah Agung No.578/1320/88/II/UMTU/Pdt. tanggal 16 Nopember 1988.
  - d. Besarnya ganti rugi tidak dipertimbangkan dan tidak mempunyai dasar hukum sehingga melanggar pasal 23 ayat 1 Undang-Undang No.14 tahun 1970 yo. SEMA No.3 tahun 1974.
  - e. Penentuan harga dasar tanah tidak berdasarkan SK Gubernur KDH. Jawa Tengah No.593.8/135/198 tanggal 2 Mei 1987/
  - f. Tidak mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individual dengan kepentingan umum padahal seharusnya memperhatikan secara materiel harga patokan tanah yang telah ditetapkan secara berkala oleh Bupati KDH. tingkat II Boyolali.
  - g. Tidak memberi kesempatan kepada ahli waris Penggugat No.13 yang telah meninggal dunia yaitu Partowikromo Wakiyo untuk melanjutkan gugatan atau tidak sehingga menyalahi Hukum Acara.
  - h. Eksepsi tidak disinggung dan dipertimbangkan bahkan tidak diputus oleh majelis kasasi.
  - i. Nilai ganti rugi ditentukan secara pukol rata tanpa membedakan tanah dan bangunan sehingga tidak menetapkan secara rinci Para Termohon peninjauankembali mana yang secara sah memiliki tanah dan bangunan, tanah saja, atau bangunan saja, atau berikut tanaman atau hanya tanaman.
  - j. Majelis kasasi mencampuradukan ketentuan PERMENDAGRI No.15 tahun 1975 dengan KEPPRES No.55 tahun 1993.
  - k. Bahwa kehadiran MUSPIDA dianggap sebagai suatu intimidasi padahal mereka sebagai penasehat Panitia Pembebasan Tanah untuk proyek Waduk Kedung Ombo berdasarkan SK Bupati Boyolali tanggal 31 Desember 1984 No.539.8/523 tahun 1984.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori peninjauankembali dan kontra memori permohonan peninjauankembali yang bersangkutan, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**Menimbang:**

**Mengenai keberatan peninjauankembali pertama:**

Bahwa Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara dalam tingkat peninjauankembali bukan merupakan Peradilan tingkat 4 (empat), sehingga keberatan tersebut bukan merupakan alasan peninjauankembali sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985;

**Mengenai keberatan peninjauankembali kedua:**

Bahwa, walaupun bukti-bukti baru tersebut membuktikan, bahwa harga tanah-tanah setempat adalah jauh lebih rendah daripada yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Agung, yang menetapkan secara rata-rata Rp.50.000,-/M2 untuk tanah dan Rp.30.000,- untuk harga tanaman, tanpa pertimbangan secara terperinci, namun karena bukti-bukti baru tersebut diajukan setelah putusan kasasi dan tidak disertai keterangan kapan bukti baru tersebut diketemukan dengan disahkan oleh pejabat yang berwenang sehingga oleh karena itu tidak dapat dianggap sebagai novum yang dimaksud dalam pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985

**Mengenai keberatan peninjauankembali ketiga:**

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, oleh karena:

— Mengenai ad.a: Ganti Rugi, Mahkamah Agung dalam putusannya telah mengabulkan lebih daripada yang dituntut, hal mana adalah bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 67 ayat c Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 tahun 1985.

— Mengenai ad.b yaitu: tentang Ganti Rugi Immateriel, dimana Mahkamah Agung telah Mengabulkan ganti rugi Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang tidak dituntut oleh Para-Penggugat, karena petitum primair dikabulkan sebagian, maka sesuai dengan tertib hukum beracara, tuntutan subsidiair tidak bisa dipertimbangkan lagi dan seandainya pun berdasarkan azas ex aquo et bono, Hakim ingin memberi putusan yang seadil-adilnya mengenai tuntutan subsidiair, Hakim tidak boleh mengabulkan lebih dari tuntutan primair, hal mana dilarang berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, dan pasal 67 C Undang-Undang No.14 tahun 1985, yang menyatakan, bahwa Hakim tidak boleh mengabulkan hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. (lihat putusan Mahkamah Agung No.882 K/Sip/1974), tanggal 24 Maret 1976, yang mempertimbangkan: "dalam hal ada tuntutan primair dan subsidiair untuk ketertiban beracara mestinya Pengadilan hanya memilih salah satu tuntutan primair atau subsidiair yang dikabulkan bukannya menggunakan kebebasan yang diberikan oleh tuntutan subsidiair untuk mengabulkan tuntutan primair dengan mengisi kekurangan yang ada pada tuntutan primair", dan putusan Mahkamah Agung No.459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang pada pokoknya menyatakan: "Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut");

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung mengabulkan ganti rugi immateriel didasarkan pada kehilangan kenikmatan hidup, yang selain tidak diminta, juga

tanpa dibuktikan berapa besarnya, sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 BW, ganti rugi immateriel hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti kemudian, luka berat dan penghinaan;

— Mengenai ad.c: tentang pembatalan consinyasi:  
Bahwa, kecuali hal tersebut tidak diminta, pertimbangan majelis kasasi tidak tepat, karena:

- a. Consinyasi dalam kasus ini dilakukan dalam rangka pembebasan tanah untuk kepentingan umum atas tanah-tanah warga desa, sehingga dapat diterapkan ketentuan-ketentuan mengenai consinyasi dalam BW dan Brv.
- b. Bahwa menurut Undang-Undang dan hukum adat, hak milik atas tanah mempunyai fungsi sosial, jadi apabila negara membutuhkan tanah untuk kepentingan umum, maka tanah hak milik warga masyarakat harus diserahkan untuk kepentingan umum dan sebaliknya, bila kepentingan umum tidak memerlukan lagi tanah tersebut, maka hak milik perorangan atas tanah akan muncul kembali;

Bahwa, oleh karena tanah di Kedung Ombo justru diperlukan untuk pembanguann Waduk Kedung Ombo yang merupakan proyek pemerintah untuk kepentingan umum, maka setelah proses pembebasan tanah dilaksanakan sesuai ketentuan PERMENDAGRI No.15 tahun 1975, dan warga desa yang bersangkutan tidak mau menerima uang ganti rugi yang telah ditetapkan menurut PERMENDAGRI tersebut, maka agar proyek pembangunan tidak tertunda dan tidak terbengkalai, serta menyebabkan hangusnya anggaran negara yang telah disediakan pemerintah, dengan fatwa Mahkamah Agung, tanggal 16 Nopember 1988 No.578/1320/88/II/UMTU/Pdt, uang ganti rugi tersebut dinyatakan dapat ditawarkan dan diconsinyasikan di Pengadilan Negeri;

- c. Bahwa penawaran dan consinyasi uang ganti rugi tersebut adalah sesuai dengan ketetapan MPR No.III tahun 1993, dimana hukum harus menunjang pembangunan nasional (lihat pertimbangan putusan Mahkamah Agung Reg.No.135 K/Pdt/1989, tanggal 19 Juli 1990, tentang Waduk Mrican)

Menimbang, bahwa karena sebagian terbesar dari warga Kedung Ombo telah bersedia menerima uang ganti rugi yang telah ditawarkan dan diconsinyasikan di Pengadilan Negeri Boyolali, hal itu berarti bahwa mayoritas warga Kedung Ombo telah menerima uang ganti rugi itu dan melepaskan hak atas tanahnya, sehingga pembebasan tanah tersebut sudah sah menurut hukum;

Bahwa terhadap Para Termohon peninjauankembali/Para Penggugat asal yang tidak mau menerima uang yang diconsinyasikan tersebut, menurut hukum, seharusnya Pemohon peninjauankembali mengajukan gugatan terhadap Para Termohon peninjauankembali tersebut kepada Pengadilan Negeri, agar consinyasinya dinyatakan sah dan berharga, dan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk menyatakan sah tidaknya consinyasi tersebut yang kemudian atas putusan Pengadilan Negeri oleh pihak yang kalah dapat dimintakan banding dan kasasi, jadi tidak dapat dibenarkan bahwa langsung di tingkat kasasi consinyasi dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, lebih-lebih lagi karena hal itu

tidak diminta oleh Para Penggugat/Termohon peninjauankembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ad.3 tersebut di atas, dengan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan selebihnya, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung, tanggal 28 Juli 1993 No.2263 K/Pdt/1991, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu gugatan ini diperiksa di tingkat kasasi telah terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dimana PERMENDAGRI No.15 tahun 1975 telah diganti dengan KEPPRES No.55 tahun 1993, maka berdasarkan azas hukum "Lex posteriori derogat legi priori", dan azas hukum yang menyatakan, bahwa jika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan, sehingga terhadap kasus ini harus diterapkan KEPPRES No.55 tahun 1993;

Bahwa apabila diterapkan PERMENDAGRI No.15 tahun 1975, maka Para Termohon peninjauankembali akan menerima jumlah gantirugi yang ditetapkan oleh panitia Pembebasan Tanah Tingkat II jo SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, yang ternyata dalam kasus ini telah ditetapkan sebesar Rp.663,- per M2, sedangkan apabila ditempuh melalui prosedur KEPPRES No.55 tahun 1993, maka dalam hal tidak tercapai kata sepakat dalam musyawarah untuk pembebasan tanah, harus diikuti acara menurut pasal 21 KEPPRES No.55 tahun 1993, dimana ganti rugi ditetapkan berdasarkan harga umum setempat, yang tentu akan lebih tinggi daripada yang ditetapkan oleh Panitia Pembebasan Tanah menurut PERMENDAGRI No.15 tahun 1975, yang bila besarnya ganti rugi pencabutan hak tersebut tidak disetujui oleh para Termohon peninjauankembali, dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir, untuk menetapkan besarnya ganti rugi;

Bahwa bila diterapkan KEPPRES No.55 tahun 1993, maka besarnya ganti rugi yang akan dibayar oleh Para Pemohon peninjauankembali masih tetap akan lebih rendah daripada ganti rugi menurut Putusan Mahkamah Agung yang dibatalkan dengan putusan ini, yang menetapkan secara rata-rata Rp.50.000,- per M2 yang masih jauh di atas harga umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan berlakunya KEPPRES No.55 tahun 1993, hendaknya ditempuh prosedur seperti tersebut di atas, sehingga gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1985;

**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan peninjauankembali dari Para Pemohon peninjauankembali: 1. NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq PEMERINTAH INDONESIA qq MENTERI DALAM NEGERI RI. qq GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH, 2. NEGARA REPUBLIK INDONESIA qq PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI PEKERJAAN UMUM RI. qq DIREKTUR JENDERAL PENGAIRAN qq PIMPINAN PROYEK PENGEMBANGAN WILAYAH SUNGAI JRATUN SELUNA qq PIMPINAN WADUK KEDUNG OMBO, tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Juli 1993 No.2263 K/Pdt/1991;

**DAN MENGADILI SENDIRI:**

Menyatakan, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum Para Pemohon peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali yang ditetapkan sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari:Rabu, tanggal 26 Oktober 1994, dengan H.R. Purwoto S. Gandasubrata, SH. Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Soerjono, SH., H. samsoeddin Aboebakar, SH., Olden Bidara, SH dan Sarwata, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: SABTU, TANGGAL 29 OKTOBER 1994, oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Soerjono, SH., H. Samsoeddin Aboebakar, SH., Olden Bidara, SH. dan Sarwata, SH. Hakim-Hakim Anggota, Soedarmadi, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Salina putusan ini diberikan  
Kepada VARIA PERADILAN

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktur Perdata

ROBERT.S. SITINDJAK. SH

MENGUCAPKAN

**SELAMAT TAHUN BARU  
1 JANUARI 1995**

Semoga TUHAN JME. selalu melindungi Badan Peradilan beserta seluruh jajarannya dalam mengemban tugasnya.

**- DPP. IKATAN HAKIM INDONESIA  
- PENGASUH VARIA PERADILAN**

## **SURAT DAKWAAN KEJAKSAAN BATAL DEMI HUKUM**

- **KASUS POSISI:**
- Dalam Rangka Memperingati HUT Bayangkara tahun 1989, di Kabupaten Bau-Bau, diadakan Pertandingan Bola Volly antar instansi yang diikuti juga oleh Klub-Klub Bola Volly. Diantaranya dilangsungkan pertandingan antara Klub Pegawai Lembaga Pemasarakatan dan Klub Volly Pesut di lapangan Kodim Buton Kabupaten Bau-Bau.
- Masing-masing Klub menurunkan pemain intinya, sedangkan pemain-pemain cadangan yang belum diturunkan pada pertandingan itu, turut membantu memperlancar jalannya pertandingan dengan menjadi hakim garis.
- Pemain cadangan dari Klub Lembaga Pemasarakatan yang ditugaskan menjadi hakim garis, saat itu adalah Burhanuddin, sedangkan dari Klub Pesut adalah Manaf.
- Pertandingan antara dua Klub Volly itu berjalan tidak seimbang. Angka demi angka bertambah untuk Klub Pesut, mengalahkan Klub Lembaga Pemasarakatan, karena kerja sama dan skill yang baik dimiliki oleh Klub Pesut, umpan-umpan akurat diubah menjadi smesh-smesh yang menambah angka.
- Tetapi ketika angka mencapai 6 - 1 untuk Pesut di babak pertama, keriuhan timbul mewarnai pertandingan sore itu. Berawal dari smesh Udin dari Klub Pesut, dinyatakan keluar oleh Lensman Lembaga Pemasarakatan, Burhanuddin, karena putusan itu dianggap merugikan pihak Pesut, maka terjadilah pertengkaran membela Klub masing-masing. Lensmen Pesut, Manaf yang berpendapat smesh Udin masuk, bertengkar mulut dengan Natsir dan Yacobus dari Lembaga Pemasarakatan yang berpendapat sebaliknya.
- Udin yang melakukan smesh, merasa keputusan Lensmen Lembaga Pemasarakatan merugikan dirinya. Udin pun naik pitam. Ia yang awalnya berada di daerah permainan Pesut menyeberang ke daerah Burhanuddin yang sebagai Lensmen Pesut berada di luar lapangan permainan. Udin memukul mulut Burhanuddin. Tidak puas "Menangani" Burhanuddin, Udin